

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Salah satu ciri utama perseroan terbatas adalah sebagai subjek hukum yang berstatus badan hukum, sehingga pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perjanjian yang dibuat atas nama badan hukum dan juga tidak bertanggung jawab atas kerugian badan hukum yang lebih besar daripada nilai saham yang mereka investasikan. Tujuan Perseroan Terbatas didirikan adalah untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham.<sup>1</sup>

Pemegang saham perseroan terbatas hanya bertanggung jawab sebesar setoran atau seluruh sahamnya, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan lebih dari sahamnya. Namun, dalam situasi tertentu, tanggung jawab terbatas tersebut dapat dihilangkan. Hal ini dapat terjadi jika terbukti bahwa salah satu dari hal-hal berikut terjadi, dan hal-hal tersebut antara lain seperti persyaratan badan hukum perseroan belum atau tidak dipenuhi; pemegang saham, baik secara langsung maupun tidak langsung memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi mereka sendiri; atau pemegang saham yang terlibat dalam perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau pemegang saham yang melakukan pelanggaran hukum dengan menggunakan kekayaan perseroan, sehingga kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar utang perseroan.

Sebagai pemasok modal perusahaan, pemilik memberikan kepada manajer berpengalaman tanggung jawab untuk mengelola perusahaan. Akibatnya, manajemen memiliki kendali total atas penggunaan sumber daya perusahaan. Pemegang saham mengharapkan manajemen mengelola perusahaan seperti layaknya profesional. Semua keputusan seharusnya dibuat untuk kepentingan pemegang saham dan menggunakan sumber daya hanya untuk meningkatkan nilai

---

<sup>1</sup> Sinaga, N. A. (2018). *Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 8(2).

perusahaan. Namun, manajemen sering melakukan hal-hal untuk kepentingan eksekutif sendiri, yang pada gilirannya merugikan perusahaan.

*Agency theory* menjelaskan bagaimana manajer, pemilik perusahaan, dan kreditor, yang terlibat dalam perusahaan, pada dasarnya memiliki kepentingan yang berbeda.<sup>2</sup> Hal ini membuktikan bahwasannya pengaturan mengenai struktur kepengurusan sangat penting dalam suatu perusahaan. Apabila struktur kepengurusan diatur dengan jelas maka akan menimbulkan kesadaran kepada setiap pihak yang tergabung dalam pengurus mengenai hak dan kewajiban masing-masing pengurus. Namun apabila hal ini tidak diatur dengan jelas dikhawatirkan timbulnya kesalahpahaman antar pengurus mengenai posisi serta wewenang setiap pengurusnya yang pada akhirnya hanya akan merugikan perusahaan.

Perlindungan Hukum sudah sepatutnya diberikan dan didapatkan oleh seluruh orang, khususnya Indonesia yang merupakan Negara Hukum harus bisa memberikan perlindungan kepada seluruh Masyarakat Indonesia. Menurut kepustakaan Belanda, rumusan "*rechtsbesherming van de burgers tegen de overheid*" dan "*legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*" berkorelasi dengan konsep perlindungan hukum bagi rakyat.<sup>3</sup> Menurut Philip M. Hadjon, di Indonesia konsep perlindungan hukum berasal dari makna Pancasila, yang berarti kekeluargaan dan gotong royong. Hubungan antara pemerintah dan organ kekuasaan negara didasarkan pada asas kekeluargaan, yang menghasilkan hubungan fungsional proporsional antara kekuasaan negara dan warganya.

Atas dasar keserasian hubungan yang didasarkan pada asas kerukunan, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui musyawarah, dengan peradilan sebagai pilihan terakhir. Ini

---

<sup>2</sup> Nuraeni, D., & CHARIRI, A. (2010). *Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia)* (Doctoral dissertation, Perpustakaan FE UNDIP).

<sup>3</sup> Fauzani, M. A., & Rohman, F. N. (2020). *Problematik Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Di Peradilan Administrasi Indonesia* (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019). *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 2(1), 19-39.

disebabkan oleh fakta bahwa musyawarah, yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum preventif, memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk menyuarakan pendapat atau keberatan mereka sebelum pemerintah membuat keputusan yang akhirnya. Dalam konteks yang lebih luas, musyawarah mengacu pada bagaimana pemerintah bertindak berdasarkan kebebasan bertindak, karena pemerintah akan terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mencegah konflik. Pada kenyataannya, sengketa administrasi negara atau sengketa tata usaha negara baru terjadi ketika seseorang, masyarakat, atau badan hukum perdata merasa dirugikan oleh keputusan yang dibuat. Sebagaimana diketahui, badan atau pejabat pemerintah dalam fungsi menyelenggarakan kepentingan umum tidak peduli apa yang mereka lakukan karena keputusan mereka dapat menyebabkan kerugian. Menurut Ridwan HR, setiap subjek hukum yang melanggar hukum dikenakan tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak, tidak peduli apakah subjek hukum itu individu, badan hukum, atau pemerintah.<sup>4</sup>

Salah satu jenis pelanggaran hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum atau sering dikenal dengan PMH. Agar suatu hal dapat dikatakan PMH maka hal tersebut harus memenuhi beberapa unsur. Dalam hukum perdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah adanya tindakan, tindakan tersebut melanggar hukum, kesalahan yang dilakukan pelaku, kerugian yang dialami korban, dan hubungan kausal antara tindakan dan kerugian. Menurut Indah Sari, Wakil Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), pelanggaran hukum adalah pelanggaran yang melanggar undang-undang, melanggar hak-hak orang lain, dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, orang yang melakukan pelanggaran harus membayar pihak yang telah dirugikannya.<sup>5</sup> Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan melawan hukum dapat dilakukan oleh siapa saja baik perseorangan maupun kelompok, dan dampak dari perbuatan melawan hukum dapat merugikan seseorang, kelompok, perusahaan,

---

<sup>4</sup> Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, h. 339.

<sup>5</sup> Sari, I. (2021). *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 11(1).

maupun Lembaga Negara. Oleh karena itu, setiap orang yang melanggar hukum harus dihukum untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan. Pasal 1365 KUH Perdata (BW) hanya mengatur ganti rugi yang dibebankan kepada pihak yang dirugikan karena pelanggaran. Bukan karena perjanjian, ganti rugi ini disebabkan oleh kesalahan.<sup>6</sup>

Salah satu contoh Perbuatan Melawan Hukum yang akan penulis uraikan disini adalah Perbuatan Melawan Hukum pengakuan kepemilikan hak milik atas Perusahaan oleh salah satu pegawai dalam Perusahaan tersebut. Atas pengakuan pribadinya tersebut dia berani mengambil beberapa peralatan Perusahaan kan merasa itu adalah haknya, dan tentu hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan yang dirugikan pada kasus kali ini adalah Perusahaan. Namun disisi lain terdapat kelalaian dari pemilik Perusahaan karena tidak mengatur struktur kepengurusan Perusahaan dengan baik, sehingga menimbulkan masalah seperti ini. Hal ini membuktikan penjelasan diatas mengenai pentingnya Menyusun struktur kepengurusan Perusahaan dengan baik dan benar. Perkara PMH ini diangkat dari perkara Perdata dengan Nomor Registrasi Perkara 65/Pdt.G/2023/PN.Kpn. Dalam perkara ini terdapat tiga orang yang sedang berperkara yaitu Syaiful Adhim (Penggugat), Fredy Nasution (Trgugat I) dan Adinda Intan Putri Pertiwi (Tergugat II).

Penggugat adalah pemilik dan pendiri PT PIONEER CNC INDONESIA yang bergerak di bidang industri permesinan, pembuatan mesin “CNC” dengan merk Pioneer CNC Indonesia, berkantor di Dsn. Genitri No 86, Kel. Kedungrejo, Kec Pakis , Kab. Malang. Awalnya sekitar tahun 2014 Penggugat membuat usaha jasa cutting ornamen dan ukir daun pintu kayu, dengan merek PIONEER CNC yang kemudian berkembang dengan pengerjaan cutting ornamen dari plat besi. Lalu sekitar tahun 2015 awal perkenalan Penggugat dengan Tergugat I, di mana Tergugat I menawarkan penggarapan cutting plat untuk pagar hotel di Bali dengan uang muka

---

<sup>6</sup> Salim HS, 2008, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.100

Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dan Tergugat I mengaku bahwa uang tersebut adalah uang modal awal yang dititipkan kepada Syaiful Adhim (Penggugat). Kemudian Penggugat memodifikasi mesin Router milik penggugat sebelumnya menjadi mesin cutting plat laser yang menghabiskan biaya kurang lebih Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Setelah pengerjaan cutting Plat besi orderan dari Tergugat I tersebut, hubungan Penggugat dan Tergugat I semakin baik hingga akhirnya Tergugat I ikut bekerja pada perusahaan Penggugat dengan nama PIONEER CNC INDONESIA, yang saat itu belum diurus perijinannya karena masih berupa industri rumahan, di mana Tergugat I sebagai marketing yang umumnya sebagai karyawan biasa bukan sebagai pemilik atau penanam modal, dengan sistem gaji bulanan dan bonus jika mencapai target penjualan.

Dengan berkembangnya usaha tersebut dari jasa pengerjaan cutting plat besi yang kemudian dikembangkan lagi menjadi pembuatan mesin laser CNC, dengan Merek PIONEER CNC INDONESIA, dan kemudian diurus legalitas usahanya dengan Nama “PT PIONEER CNC INDONESIA”, berkantor di Dsn. Genitri No 86, Kel. Kedungrejo, Kec. Pakis, Kab. Malang, dengan Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseoran Perorangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Nomor : AHU – 047603.AH.01.30 Tahun 2002. Oleh karena tempat usaha produksi mesin yang ada di Dsn Genitri No 86, Kel. Kedungrejo, Kec Pakis, Kab. Malang, yang tidak lain rumah orang tua Penggugat serta sewa di tetangga Penggugat, sehingga tidak memenuhi syarat lagi, sehingga Penggugat membeli tanah di desa Pucangsongo Kec Pakis Kab. Malang sebagai tempat produksi mesin CNC dengan merek PIONEER CNC INDONESIA. Dikarenakan usaha semakin berkembang akhirnya Penggugat membeli dua bidang tanah di Pucangsongo Kec Pakis, kab Malang untuk pengerjaan mesin tersebut terdiri dari dua bidang dengan harga Rp 700.000.000,- (Tujuh Ratus juta Rupiah), namun karena Penggugat dalam pembayaran tanah tersebut terdapat kekurangan pembayaran kemudian Penggugat meminjam Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta

Rupiah) kepada Tergugat II. Dalam upaya untuk menjamin / atau memberi kepercayaan kepada Tergugat II atas pinjaman uang untuk tambahan pembelian tanah tersebut kemudian Penggugat memasukkan nama Tergugat II dalam Akta Jual Belinya.

Sekitar tahun 2018 Tergugat I mulai terlihat ada hal yang tidak beres dengan menjual spare part CNC dengan akun Tokopedia Rectifindo dan juga menggunakan nama Pioneer CNC Indonesia, yang hasil penjualannya sering tidak dilaporkan ke admin Pioneer CNC Indonesia. Tergugat I baru di ketahui sekitar bulan November 2022, tanpa sepengetahuan dari Penggugat telah mengambil barang-barang dan mesin di pabrik Senilai sekitar Rp1.500.500.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian membuka usaha sendiri di daerah Jl. Raya Sekarpuro No.86, Kel. Sekarpuro, Kec. Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan memakai merek yang selama ini digunakan untuk produksi penggugat yaitu Pioneer CNC Indonesia. Saat Penggugat mengajukan izin pendaftaran merek milik Penggugat Pioneer CNC Indonesia ternyata Tergugat I telah mendaftarkan merek tersebut untuk Tergugat I sendiri tanpa sepengetahuan dari Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan keberatan terhadap Menkum Ham dengan surat keberatan tertanggal 14 November 2022 dan kemudian ditanggapi oleh Menkum Ham tanggal 15 November 2023.

Akhirnya itikad jelek dari para Tergugat semakin jelas terlihat di mana para Tergugat mengajukan gugatan kepada Penggugat melalui Pengadilan Negeri Kepanjen dengan reg No 26/Pdt.G/2023/PN.Kpn dimana Tergugat telah mengakui jika Tergugat I tersebut ikut memiliki Pioneer CNC Indonesia dan ikut bekerjasama kerjasama usaha, sedangkan Tergugat II mengaku jika ikut memiliki tanah yang telah dijadikan tempat produksi Perusahaan Penggugat. Gugatan Para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Kepanjen dengan reg No 26/Pdt.G/2023/PN.Kpn tersebut telah dicabut oleh para Tergugat pada tgl 29 Maret 2023 yang semakin jelas menunjukkan kesalahannya dalam perkara mengakui ikut kerjasama dalam pendirian perusahaan tersebut maupun pembelian tanah untuk tempat usaha, namun mungkin

karena adanya keraguan dari para Tergugat akhirnya para Tergugat mencabut gugatannya pada tgl 29 Maret 2023. Dengan adanya sikap Tergugat II yang mengakui jika tanah yang di gunakan untuk pabrik “PT PIONEER CNC INDONESIA” di Desa Pucangsongo Kec Pakis Kab Malang mendalilkan ikut memiliki  $\frac{1}{2}$  nya yang telah keluar dari kesepakatan lisan sebelumnya, maka untuk meluruskan masalah ini Penggugat akan mengembalikan uang pinjaman untuk tambahan pembelian tanah tersebut kepada Tergugat II pokok dengan keuntungannya sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Oleh karena itu atas semua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Perbuatan Tergugat I mengakui dirinya sebagai pemilik sebagaian perusaha/atau ikut kerjasama dalam perusahaan “PT PIONEER CNC INDONESIA”; Perbuatan Tergugat I mendaftarkan dan menggunakan merek PIONEER CNC Ind kepada MENKUM HAM tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat; Perbuatan Tergugat I mengambil barang berupa mesin dan peralatan produksi sebagaimana pada Poita 10 tersebut diatas, senilai Rp 1.500.500.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) milik Penggugat di gudang perusahaan “PT PIONEER CNC INDONESIA” tanpa se ijin dan sepengetahuan Penggugat; serta Perbuatan Tergugat II mengakui ikut memiliki  $\frac{1}{2}$  dari tanah yang di gunakan pabrik “PT PIONEER CNC INDONESIA” di desa Pucangsono kec Pakis Kab Malang, yang keluar dari kesepakatan awal hitungan pinjaman Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.

### **B. Perumusan Masalah**

Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum dengan pengakuan ikut memiliki perusahaan atas nama “PT. Pioneer CNC Indonesia” pada gugatan nomor registrasi 65/Pdt.G/2023/Pn.Kpn ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengetahui proses pelaksanaan penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum dengan pengakuan ikut memiliki perusahaan atas nama “PT. Pioneer CNC Indonesia” pada gugatan nomor registrasi 65/Pdt.G/2023/Pn.Kpn.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum perdata serta karakteristik atau unsur-unsur yang menunjukkan bahwa suatu hal merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga timbul pemahaman lebih mengenai Perbuatan Melawan Hukum khususnya dalam perkara Perdata.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Pada penyusunan Tugas Akhir penulis berharap penelitian ini dapat mendorong penelitian lebih lanjut sehingga dapat digunakan dalam pengembangan kajian mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum Perdata.

### **F. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-empiris atau yang juga dikenal dengan penelitian lapangan (*field research*) dimana Penulis dalam hal ini melakukan kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana implementasi dari ketentuan hukum tersebut pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam kehidupan Masyarakat. Semnetara itu dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis atau biasa dikenal dengan *socio-legal research* yang merupakan suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji persepsi dan perilaku hukum yang terjadi di lapangan, baik dari tiap individu di dalam masyarakat maupun badan hukum.



## 2. Lokasi Penelitian

a) Kantor Hukum Bambang Suherwono, S.H., M.Hum & Rekan. Adapula alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan dalam penelitian penulis juga sekaligus sedang menjalankan kegiatan magang CoE (Center of Excellence) Kelas Profesional: Asisten Advokat.

b) Pengadilan Negeri Kepanjen yang beralamat di *District Court* Kepanjen Class 1.B, Jl. Panji No.205, Penarukan, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163. Alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah karena perkara sengketa perbuatan melawan hukum nomor registrasi 65/Pdt.G/2023/PN.Kpn dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kepanjen.

agar dapat mengumpulkan sample data sebanyak mungkin dan seakurat mungkin. Mengingat judul dari penelitian ini sendiri yaitu adalah proses penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum yang diangkat dari perkara dengan nomor registrasi 65/Pdt.G/2023/PN.Kpn. sehingga apabila melakukan penelitian langsung di Pengadilan tempat dimana perkara ini disidangkan maka diharapkan data yang diperoleh lebih akurat. Data yang diperoleh berasal dari observasi selama mengikuti agenda persidangan mulai dari mediasi sampai putusan.

## 3. Jenis Data

a) Data Primer

Data primer adalah bentuk data pada penelitian yang dalam pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis perilaku hukum dari individu maupun kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Adapun sumber data yang digunakan dalam data primer adalah wawancara dan observasi. Sejalan dengan hal tersebut, Penulis melakukan wawancara dan

observasi dengan mendatangi langsung lokasi penelitian yang telah diambil untuk mendapatkan gambaran serta data-data yang valid. Dalam hal ini, Penulis juga mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait atau narasumber yakni Bapak Bambang Suherwono, S.H., M.Hum yang berkedudukan sebagai Kuasa Hukum dari pihak Penggugat dalam Perkara Nomor registrasi 65/Pdt.G/2023/PN.Kpn di Pengadilan Negeri Kepanjen.

#### b) Data Sekunder

Data yang berasal dari data primer yang telah diolah lebih lanjut dan kemudian disajikan merupakan data sekunder, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram, oleh orang yang mengumpulkan data primer atau oleh pihak lain. Dengan cara ini, penulis telah mempelajari, memeriksa, membaca, dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan subjek penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang diperlukan oleh Penulis karena berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu:

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- ii. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang
- iii. Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- iv. SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat
- v. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  
Kehakiman

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang diperlukan oleh Penulis dalam memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang telah dijelaskan di atas. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan oleh Penulis adalah:

- i. Buku-buku yang berkaitan dan yang dibutuhkan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan Tugas Akhir ini.
- ii. Jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penulisan Tugas Akhir ini.
- iii. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah oleh para peneliti yang berkaitan dengan penulisan Tugas Akhir ini.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi empat bagian. Bab pertama membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang ingin dicapai, kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan yang menguraikan bagaimana penelitian ini dapat dipaparkan. Bab kedua pada penelitian ini menjelaskan mengenai landasan teori yang mencakup teori yang berkaitan dengan penelitian. Bab ketiga membahas tentang pembahasan penelitian mulai dari kasus posisi yang menerangkan mengenai permasalahan dari sengketa yang diangkat dalam penelitian ini, proses penyelesaian sengketa mulai dari mediasi hingga putusan, peran peneliti dalam penyelesaian sengketa, serta analisis dari penyelesaian sengketa apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bab keempat berisikan kesimpulan serta saran dari penelitian yang ditulis oleh penulis.